



SKRIPSI

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

(Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)

Judge Decisions Towards Crime Of Child Neglect

(Verdict Number : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)

Oleh :

BELLA APRILIANA

NIM. 160710101083

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK**

(Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)

Judge Decisions Towards Crime Of Child Neglect

(Verdict Number : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)

Oleh :

BELLA APRILIANA

NIM. 160710101083

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

MOTTO :

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Hadid : 4)*



* Kementrian Agama, Al'Quran, Surah Al-Hadid ayat : 4

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Suratmi yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu mendukung dan percaya terhadap saya. Serta keberaniannya melawan rasa ketidakmampuan dan ketikpercayaan diri untuk mengantarkan saya mendapatkan gelar Sarjana. Serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Dharma Wanita Waru Sidoarjo, SD Negeri 4 Sukowinangun, SMP Negeri 4 Magetan, SMA Negeri 2 Magetan, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

(Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)

Judge Decisions Towards Crime Of Child Neglect

(Verdict Number : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

BELLA APRILIANA

NIM : 160710101083

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 16 JANUARI 2021

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.M.

NIP : 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

(Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)

Judge Decisions Towards Crime Of Child Neglect

(Verdict Number : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)

Oleh :

Bella Apriliana

NIM : 160710101083

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.M.

NIP : 196401031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP : 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP: 1978206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **01 (satu)**

Bulan : **Februari**

Tahun : **2021**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP : 198002162008121002

DOSEN PANITIA PENGUJI :

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

(.....)

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Bella Apriliana

NIM : 160710101083

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak (Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pertanyaan ini tidak benar.

Jember, 13 Januari 2021

Yang Menyatakan,

Bella Apriliana

NIM : 160710101083

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi dukungan, semangat dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.M. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah dengan sabar membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai dari awal bimbingan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih, atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua ilmu serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun terhadap penyusunan skripsi ini;
4. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun terhadap penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tuaku Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Suratmi yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih, Nenekku tersayang Umi Nasihah dan saudariku Miftakhul Zannah, Ida Fitria dan saudaraku Iman Fitroni, serta semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 Anisa, Faradisa, Deprilia, Calvin, Rio, Robby, Obit, Indra dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 13 April 2020

Penulis

RINGKASAN

Perumusan tindak pidana terkait penelantaran anak terdapat dalam Pasal 304 KUHP sampai dengan Pasal 308 KUHP. Peraturan Undang-Undang lain yang mengatur terkait dengan penelantaran anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 B jo Pasal 77 B , kemudian Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a. Kedua undang-undang tersebut memiliki isi pasal, unsur pasal, dan sanksi yang berbeda walaupun sama sama terkait dengan penelantaran anak. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh terdakwa seorang nenek menggunakan Pasal 305 KUHP. Hakim Tidak menggunakan undang-undang khusus yang terkait dengan penelantaran anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT terhadap kasus penelantaran anak tersebut berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dimana asas tersebut memiliki arti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: yang pertama, Apakah perbedaan unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut? Kedua, Apakah hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*? Tujuan skripsi ini ada dua hal yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Dan untuk memahami dan menganalisis Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byi apakah hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT berdasarkan *Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali*.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan skripsi ini dengan tipe penelitian yuridis-Normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis teliti dan menganalisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Hasil analisis yang sudah penulis lakukan menunjukkan bahwa Perbedaan unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut terletak pada unsur pelaku dan sanksi pemidanaannya. Hakim belum mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Byl berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.


Saran penulis ialah hakim dalam memutus suatu perkara selain memperhatikan pasal demi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, juga harus melihat apakah undang-undang yang digunakan sudah tepat dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana termasuk *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Pentingnya adanya kesamaan pemahaman mengenai *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* serta penerapannya oleh aparaturnya agar terciptanya sinkronisasi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan *Asas Lex Specialis Sistematica* dan *Asas Lex Consumen Derogat Legi Consumte* yang merupakan turunan dari *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, terhadap perbuatan terdakwa dapat ditindak dengan ketentuan dalam Pasal 76 B Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana.....	11

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.2 Penelantaran Anak Dari Prespektif Hukum Nasional Indonesia..	15
2.2.1 Penelantaran Anak Menurut UU HAM.....	16
2.2.2 Penelantaran Anak Menurut UU Kesejahteraan Anak...	17
2.2.3 Penelantaran Anak Menurut KUHP.....	17
2.2.4 Penelantaran Anak Menurut UU PKDRT.....	19
2.2.5 Penelantaran Anak Menurut UU Perlindungan Anak.....	20
2.3 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	23
2.3.1 Pengertian Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	24
2.3.2 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> Dalam KUHP...	25
2.4 Surat Dakwaan.....	26
2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	26
2.4.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	27
2.4.3 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan.....	28
2.5 Pertimbangan Hakim.....	29
2.5.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	30
2.5.2 Pertimbangan Non Yuridis.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	33
3.1 Perbedaan Unsur Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT Ditinjau Dari Tujuan Pembentukan Undang-Undang Tersebut.....	33
3.2 Putusan Hakim Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang PKDRT Berdasarkan Asas <i>Lex Specialis Derogat legi Generalis</i>	47

BAB IV PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran seorang anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maupun yang masih di dalam kandungan.¹ Sedangkan bayi merupakan manusia yang baru lahir atau berusia 0 bulan sampai berumur 1 (satu) tahun.² Pasal 2 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa seorang anak yang masih didalam kandungan ibu dianggap sebagai subjek hukum selama kepentingan anak menghendaki, ini menandakan bahwa perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut didalam kandungan dan akan tetap terus berlanjut setelah anak dilahirkan. Sejatinya anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Perlindungan hukum terhadap anak secara konkrit dituangkan kedalam sebuah Hukum Nasional yang berisi perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu Hukum Nasional tersebut adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh orang yang bertanggung jawab kepadanya, yaitu orang tua ataupun keluarga. Anak berhak mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang oleh orang yang memiliki tanggung jawab kepadanya.⁴

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Saifudin Abdul Bahri, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal*, Jakarta, YBP_SP, 2002, hlm.2.

³ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun yang sudah dilahirkan.⁵ Orang tua berkewajiban untuk merawat anak dengan baik dan layak semasa di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Namun tidak semua anak beruntung mendapatkan hak-hak mereka. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki misalnya, sangat rawan untuk ditelantarkan karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar. Penelantaran anak merupakan suatu tindak pidana karena tidak mencerminkan sisi humanisme sebagai manusia.⁶ Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.⁷ Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁸ Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Perlakuan penelantaran dapat berupa perbuatan dengan sengaja mengabaikan kewajiban untuk memelihara, mengurus, merawat anak sebagaimana mestinya.⁹

Perbuatan penelantaran anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) pada Bab XV Buku II (kejahatan) mengenai meninggalkan orang yang perlu ditolong. Pasal-Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan penelantaran anak adalah Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307 dan Pasal 308 dan Pasal 309. Semua pasal tersebut berlaku kepada anak yang ditelantarkan dalam keadaan hidup.

⁵ Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak

⁶ Airlangga Justisia, *Pembuangan Bayi Dalam Prespektif Penelantaran Anak*, UBELAJ, Volume 3 Number 1, April 2018, hlm.28.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976, hlm.564.

⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Penjelasan Pasal 13 Huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Instumen hukum diluar KUHP yang mengatur terkait perbuatan penelantaran anak antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT).

Undang-Undang Perlindungan anak dibentuk sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Penelantaran anak didalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur didalam Pasal 76 B jo. Pasal 77 B. Pasal 76 B yang berisi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenai sanksi yang terdapat didalam Pasal 77 B berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang PKDRT dibentuk sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Terkhusus kepada kaum perempuan (istri) dan anak yang sering menjadi korban perlakuan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Larangan terhadap perbuatan penelantaran anak didalam Undang-Undang PKDRT terdapat pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a. Pasal 9 ayat (1) berisi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Terhadap seseorang

¹⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang PKDRT.

yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam Pasal 49 huruf a berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Didalam hukum pidana terdapat *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang secara eksplisit mengatur, “jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang diterapkan.¹² KUHP menjadi aturan hukum yang umum, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT menjadi aturan hukum yang khusus terkait dengan penelantaran anak.

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh terdakwa seorang nenek menggunakan Pasal 305 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Putusan hakim sama dengan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum menggunakan Pasal 305 KUHP. Tidak digunakannya undang-undang khusus yang terkait dengan penelantaran anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT terhadap kasus penelantaran anak tersebut berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* menimbulkan pertanyaan apakah kedua undang-undang tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim. Melihat isi pasal beserta sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT terhadap pelaku penelantaran anak, perlu diketahui perbedaan unsur-unsur pasal dari kedua undang-undang tersebut yang dihubungkan dengan tujuan dibentuknya kedua undang-undang tersebut, hal ini dikarenakan kedua undang-undang tersebut memiliki isi pasal, unsur pasal, dan sanksi yang berbeda walaupun sama sama terkait dengan penelantaran anak. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PUTUSAN HAKIM

¹² O.S Hiariej Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 415.

DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK” (Putusan Nomor: 23/Pid.B/2015/PN.Byl), yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut?
2. Apakah hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*?

1.3 Tujuan Penulisan

Atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut.
2. Untuk memahami dan menganalisis Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byi apakah hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT berdasarkan *Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali*.

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara bagaimana memperoleh, menemukan hasil, dan menggunakan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang nyata atau konkrit. Sedangkan pengertian penelitian secara umum adalah suatu sarana pokok untuk

mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah seperti skripsi, tidak terlepas dari suatu metode penelitian. Menggunakan metode disebut penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan demi memperoleh kebenaran hukum. Dengan menggunakan metode penelitian mempermudah mengembangkan data agar memperlancar penyusunan penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga hasil dari penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹⁴ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam memecahkan isu hukum melalui penelitian sangat diperlukan pendekatan sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat. Beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁶. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group, 2010, hlm. 35

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2005, hlm.295

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm 29

¹⁶ *Ibid*, hlm.133.

dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang diteliti, dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang terjadi dan perkembangan pengetahuan mengenai isu hukum yang diteliti. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang yang berasal dari negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum berupa pengertian, konsep, dan asas yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Suatu penelitian yuridis-normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer, karena yang menjadi fokus penelitian adalah aturan hukum.¹⁷ Misalkan dengan melihat kesesuaian dan konsisten antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti tujuannya agar mendapat argumen terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Metode pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan konseptual sangat penting sebagai suatu pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika

¹⁷ *Ibid*, hlm.133.

¹⁸ *Ibid*, hlm.135.

menyelesaikan isu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan doktrin *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu dasar atau aturan yang sifatnya khusus (*specialis*) mengasampingkan aturan yang sifatnya umum (*generalis*) dengan perbuatan yang sama, sehingga aturan yang umum tidak lagi berlaku sebagai hukum karena telah ada aturan yang lebih khusus, selain itu penulisan skripsi ini menggunakan *Asas Legalitas*, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum perlu sebagai pemecah isu hukum didalam sebuah penelitian dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang harus diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber bahan non hukum dapat digunakan apabila memang diperlukan didalam sebuah penelitian, disamping sumber penelitian bahan-bahan hukum.¹⁹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat otoritas.²⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim²¹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁹ *Ibid*, hlm.183.

²⁰ *Ibid*, hlm.181.

²¹ *Ibid*, hlm.181.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumentasi resmi.²² Sumber bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga termasuk dalam kasus-kasus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan membahas masalah yang akan dibahas. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, literatur hukum, makalah ilmiah yang berkaitan dengan hukum, dan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum


Langkah-langkah yang dilakukan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah antara lain :²³

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dianggap mempunyai relevansi terhadap isu yang dihadapi;

²² *Ibid*, hlm.181.

²³ *Ibid*, hlm. 213.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar dapat menjawab permasalahan yang ditemukan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Ada tiga masalah yang menjadi sentral atau pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana atau dapat disebut perbuatan pidana, delik, *criminal act*, *strafbaarfeit*, kemudian pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) serta masalah pidana atau pemidanaan.²⁴ Tindak pidana memiliki hubungan sangat erat dengan kriminalisasi (*criminal policy*). Kriminalisasi dianggap sebagai suatu proses penetapan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi sebuah tindak pidana. Pengertian tindak pidana tidak dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan termasuk di dalam KUHP. Pengertian tindak pidana dapat ditemukan melalui doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah *Strafbaarfeit* atau tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda. Para Sarjana menyebut *strafbaarfeit* atau tindak pidana dengan istilah yang berbeda-beda. Selain *strafbaarfeit* juga terdapat istilah lain yang disebut dengan *delik*, istilah ini berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Kemudian beberapa sarjana lain seperti Moeljatno menyebut tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”. Kemudian Tirta atmidjaja dan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Dari sebagian istilah yang digunakan oleh para sarjana untuk menyebut istilah *strafbaarfeit* pendapat dari Satochid telah disetujui oleh Engelbrecht dengan memakai istilah “tindak Pidana”.²⁵

²⁴ Ariman, M. Rasyid, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, cetakan kedua, Malang, Setara Press, 2016, hlm.57.

²⁵ *Ibid*, hlm.58

Kata “*feit*” memiliki arti “peristiwa”, akan tetapi Satochid tidak setuju dengan istilah tersebut karena didalam bahasa indonesia peristiwa itu bukan hanya saja meliputi perbuatan manusia. Sedangkan *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan manusia (*menselijke handeling*), sehingga menurut Satochid sangat tidak tepat bila digunakan istilah “peristiwa”. Moeljatno juga kurang sependapat dengan istilah “peristiwa” sebab peristiwa adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian tertentu.²⁶ Peristiwa tidak mungkin dilarang apabila tidak ada hubungannya dengan kelakuan orang.

Istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”, yang dalam perkembangannya sering dipakai dalam perundang-undangan. Istilah “tindak” menyatakan keadaan konkret sama halnya dengan “peristiwa” namun yang membedakan adalah bahwa tindak merupakan kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sifat jasmani orang. Sedangkan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret : adanya kejadian tertentu, dan adanya orang yang berbuat, yang mengakibatkan atau menimbulkan kejadian itu.²⁷ Perbuatan memiliki arti yang sempit, dimana perbuatan tidak hanya meliputi gerakan badan atau aktif saja, melainkan termasuk dalam perbuatan yang pasif seperti tidak memberikan pertolongan kepada orang yang dalam keadaan berbahaya.²⁸ Setiap perbuatan harus disadari atau dikehendaki.

Dalam bahasa Belanda perbuatan disebut ‘*handeling*’. Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*), yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.²⁹ Menurut Van Hamel

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cetakan 9, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm.60.

²⁷ *Ibid*, Hlm.59.

²⁸ Ariman, M. Rasyid, dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hlm.59.

²⁹ Moeljatno, *Loc. Cit*. hlm.60

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) yang dilakukan dengan kesalahan.³⁰ Dari pengertian para sarjana di atas dalam pokoknya dapat ditarik kesimpulan bahwa *feit* pada *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau tingkah laku (*handeling*) yang berhubungan dengan kesalahan orang yang melakukan kelakuan tadi.

Ada beberapa definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana. Menurut Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Undang-undang. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dan dipidana dalam suatu ketentuan undang-undang. Van Hattum berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Kemudian Moeljatno merumuskan tindak pidana itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu.³¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, sedangkan ancaman ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, kedua hal tersebut memiliki kaitan yang erat satu sama lain, kejadian tidak dapat dilarang, jika bukan ditimbulkan oleh orang, dan orang tidak akan diancam dengan pidana jika bukan karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.³²

Sifat umum dari tindakan yang diancam dan dipidana adalah melanggar kepentingan hukum, dan membahayakan kepentingan hukum. Sedangkan kepentingan hukum harus dijaga dan tidak dilanggar. Apa yang dianggap sebagai kepentingan hukum tergantung dari kesadaran masyarakat dan dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

³⁰ *Ibid.* hlm.60

³¹ *Ibid.*, hlm.59.

³² *Ibid.*, hlm.59.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan juga diperlukan keadaan tertentu atau ikhwal yang menyertai perbuatan. Van Hamel membagi ikhwal menjadi dua yaitu yang mengenai keadaan tertentu di dalam diri si pelaku, dan keadaan tertentu yang mengenai di luar diri si pelaku.³³ Perlu ditekankan bahwa meskipun pada umumnya perbuatan pidana merupakan keadaan lahir dan terdiri dari elemen-elemen lahir, ada kalanya dalam perumusan juga dibutuhkan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.³⁴

Menurut sifatnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada perbuatan yang berhubungan dengan suatu keadaan, yang dapat berupa³⁵ :

- a) Perbuatan manusia, seperti “mengambil”
- b) Suatu akibat perbuatan, seperti “menghilangkan nyawa seseorang”
- c) Keadaan, seperti “merusak kesusilaan”

Kemudian Unsur-Unsur Subjektif melekat pada pelaku atau subjek tindak pidana yang berada di dalam diri dan hati pelaku kejahatan, terdiri dari³⁶:

- a) Kesalahan, baik sengaja atau kelalaian
- b) Keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
- c) Predikat atau kualitas dari pelaku misalkan “pegawai negeri”.

³³ *Ibid*, hlm.64.

³⁴ *Ibid*, hlm.70.

³⁵ Ariman, M. Rasyid, dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hlm.70.

³⁶ *Ibid*, hlm.70.

Unsur atau elemen tindak pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut³⁷ :

- a) Kelakuan atau akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melwan hukum yang subjektif

Moeljatno mengemukakan konsep apabila semua unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka terhadap unsur objektif keputusannya adalah terdakwa harus dibebaskan, kemudian terhadap unsur subjektif apabila tidak dibuktikan maka terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Namun ajaran ini tidak diikuti oleh seluruh hakim di Indonesia. Hakim cenderung mengikuti ajaran Vrij di Negeri Belanda yang membedakan antara (*elementen*) atau unsur-unsur dan (*bestandelen*) yaitu bagian-bagian. (*Bestandelen*) adalah bagian-bagian perbuatan yang dirumuskan didalam undang-undang. (*Elementen*) adalah syarat dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana.³⁸ Bagian dari (*elementen*) adalah

- a) Kemampuan si pembuat bertanggung jawab
- b) Sifat buruk perbuatan tersebut
- c) Perbuatan tersebut melawan hukum³⁹

2.2 Penelantaran Anak Dari Prespektif Hukum Nasional Indonesia

Perlakuan salah terhadap anak adalah segala tindakan yang dapat mengancam tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, baik dalam bentuk perlakuan salah pada fisik, psikis atau emosional, seksual, dan penelantaran.⁴⁰ Perlakuan salah sering disebut

³⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.69.

³⁸ Ariman,M.Rasyid, dan Fahmi Raghil, *Op. Cit*, hlm.71.

³⁹ *Ibid*, hlm.72.

⁴⁰ Tri Rejeki Andayani, Bimo Walgito, *Perlakuan Salah Pada Anak (Child Abuse) Ditinjau Dari Nilai Anak dan Tingkat Pendidikan Orang Tua*, Sosiohumanika Volume 3 Number 15, September 2002, hlm.625.

dengan kekerasan pada anak atau *child abuse*. Penelantaran menurut Irwanto merupakan tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian (Irwanto, 2014). Sedangkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kehidupan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.⁴¹ Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki misalnya, sangat rawan untuk ditelantarkan karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar. Perumusan tindak pidana terkait perbuatan penelantaran anak di dalam peraturan hukum (undang-undang) sangatlah penting. Di dalam pasal-pasal tersebut memuat sanksi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penelantaran anak yang baru dilahirkan. Selain sanksi di dalam peraturan hukum yang akan penulis bahas juga termuat beberapa hak-hak anak yang harus dilindungi yang berhubungan dengan penelantaran anak.

2.2.1 Penelantaran Anak Menurut UU HAM

Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) yang berkaitan dengan penelantaran anak adalah pada Pasal 58, yang pada intinya setiap anak yang berada didalam pengasuhan orang tua atau wali, atau orang yang bertanggung jawab kepada pengasuhan anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan. Jika orang tua atau wali, atau orang yang bertanggungjawab pada pengasuhan tersebut melakukan hal-hal yang dilarang dalam Pasal 58 termasuk pemerkosaan dan pembunuhan akan dikenai pemberatan terhadap sanksi atau hukuman.⁴²

⁴¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁴² Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang HAM.

2.2.2 Penelantaran Anak Menurut UU Kesejahteraan Anak

Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak) yang memuat hak-hak anak dan berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 Angka 7

Didalam pasal 1 angka 7 memberikan definisi terhadap anak terlantar, yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

b) Pasal 2 Ayat (1)

Terdapat beberapa hak anak yang termuat didalam pasal ini yaitu, hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak mendapatkan asuhan, ini menunjukkan bahwa anak yang baru lahir berhak diasuh oleh orang tua kandungnya yang dapat berupa asuhan kasih sayang, memberi asi,dll.

c) Pasal 2 Ayat (3)

Pasal ini berisi bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sejak anak didalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

2.2.3 Penelantaran Anak Menurut KUHP

Penelantaran anak yang baru saja dilahirkan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XV Buku II (kejahatan) mengenai meninggalkan orang yang perlu ditolong, antara lain:

a) Pasal 304 KUHP

Pasal ini menjerat seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia memiliki kewajiban

memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak asuhnya.⁴³ Diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda Rp.4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

b) Pasal 305 KUHP

Pasal ini menjerat siapa saja yang “Menaruhkan anak” atau “menempatkan anak” = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur 7 tahun di suatu tempat, sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya ialah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu.⁴⁴ Diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

c) Pasal 306 KUHP

Apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 305 KUHP menyebabkan luka berat atau mati, dihukum lebih berat.⁴⁵ Terhadap luka berat maka maksimal pidana penjaranya adalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Luka berat seperti penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera, kudung (romping) dalam teks bahasa Belandanya ‘verminking’, cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus, lumpuh (verlamming), berubah pikiran lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.⁴⁶ Selain dari 7 macam tersebut di atas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 223.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.224.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 224.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 98.

dengan kata sehari-hari disebut 'luka berat'. Terhadap perbuatan berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 305 KUHP mengakibatkan mati maka maksimal pidana penjara adalah 9 (sembilan) tahun.

d) Pasal 307 KUHP

Pasal ini menjerat khusus untuk bapak atau ibu orang tua kandung dari anak tersebut yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 305 KUHP maksimal pidana penjara ditambah sepertiga, dan apabila perbuatan berdasarkan Pasal 305 KUHP menyebabkan anak menderita luka berat bahkan kematian berdasarkan Pasal 306 KUHP maka maksimal pidana penjara juga ditambah dengan sepertiga.

e) Pasal 308 KUHP

Pasal ini menjerat khusus bagi ibu baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membuang anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak.⁴⁷ Maksimal pidana penjara dalam Pasal 305 KUHP dan Pasal 306 KUHP dikurangi hingga separuh.

2.2.4 Penelantaran Anak Menurut UU PKDRT

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PKDRT) memberikan definisi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 224.

hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk menciptakan serta melindungi keharmonisan keluarga. Didalam Undang-Undang PKDRT juga terdapat pasal yang berhubungan dengan larangan melakukan penelantaran anak, yaitu:

a) Pasal 5

Pasal ini berisi larangan bagi siapa saja untuk tidak melakukan kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran didalam rumah tangga.

b) Pasal 9 Ayat (1)

Pasal ini berisi larangan bagi siapa saja yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan menurut hukum yang berlaku padanya atau oleh sebab perjanjian atau persetujuan, dilarang melakukan penelantaran didalam kehidupan rumah tangganya.

c) Pasal 49 huruf a

Terhadap pelaku penelantaran dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang PKDRT, pelaku akan dikenakan pidana berupa penjara maksimal 3 (tiga) tahun, atau denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : suami, istri dan anak, orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri, anak akibat dari hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴⁸

2.2.5 Penelantaran Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) dibentuk sebagai upaya perlindungan

⁴⁸ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PKDRT.

terhadap hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹ Pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat Indonesia adalah negara hukum., pengaturan yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut

a) Pasal 1 angka 6

Anak terlantar adalah “Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

b) Pasal 13

Didalam pasal ini berisi beberapa perlindungan yang harus didapat anak didalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggungjawab seperti perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Apabila orang tua atau wali atau orang yang bertanggungjawab dalam pengasuhan melakukan hal tersebut dikenai pemberatan terhadap sanksinya. Arist Merdeka Sirait dalam wawancaranya mengemukakan bahwa perlakuan penelantaran anak misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak.

c) Pasal 53 Ayat (1)

Pasal ini berisi upaya dari pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, anak

⁴⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

terlantar, anak yang bertempat tinggal ditempat terpencil berupa pemberian biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus.

d) Pasal 55 Ayat (1)

Pasal ini berisi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.⁵⁰

e) Pasal 57

Pasal ini berisi bahwa untuk anak telantar yang diakibatkan oleh orang tua yang melalaikan kewajibannya maka lembaga seperti panti, keluarga, pejabat yang berwenang, dapat mengajukan permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar.

f) Pasal 59

Pasal ini berisi kewajiban pemerintah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang terisolir, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi maupun seksual, anak yang menjadi korban perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, anak korban kekerasan fisik dan mental, penyandang cacat, dan anak yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁵¹

⁵⁰ Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁵¹ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak.

g) Pasal 71

Pasal ini berisi upaya perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

h) Pasal 76 B

Pasal ini menjerat siapa saja yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Perlakuan salah pada anak juga dapat disebut dengan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan pada fisik saja namun juga dapat berupa tindakan melalaikan kewajiban berupa pembiaran.

i) Pasal 77 B

Pasal ini merupakan pasal yang memuat sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak berdasarkan Pasal 76 B, dengan maksimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.3 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur didalam undang-undang tersendiri atau diluar KUHP adalah hukum pidana khusus.⁵² Untuk mengimbangi perkembangan masyarakat yang pesat dan untuk memenuhi kebutuhan hukum maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau sebagai penyempurna ketentuan yang telah ada didalam KUHP. Adakalanya suatu perbuatan memenuhi rumusan delik yang diatur didalam KUHP, namun delik tersebut juga terdapat di undang-undang lain yang bersifat khusus, hal ini menimbulkan sebuah permasalahan manakah aturan hukum yang harus digunakan. Hukum pidana khusus misalkan tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, tindak pidana psikotropika, tindak pidana terorisme dll.

⁵² O.S Hiariej Eddy, *Op.Cit*, hlm. 415.

2.3.1 Pengertian Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Secara harafiah postulat *lex specialis derogat legi generali* berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de speciale regel verdringt de algemene*.⁵³ Hukum khusus adalah berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur didalam undang-undang tersendiri atau diluar KUHP, sedangkan hukum umum adalah berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP.⁵⁴ Apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan delik yang diatur didalam KUHP, namun delik tersebut juga terdapat di undang-undang lain yang bersifat khusus maka undang-undang khususlah yang digunakan berdasarkan postulat *lex specialis derogat legi generali*.

Banyaknya undang-undang yang bersifat khusus tidak terlepas dari permasalahan dalam implementasinya yaitu, apabila sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana diatur lebih dari satu aturan hukum yang bersifat khusus, maka aturan hukum mana yang digunakan. Untuk masalah yuridis tersebut maka digunakanlah asas lain, yaitu:

a. *Lex specialis sistematica*

Asas ini merupakan turunan dari *asas lex specialis derogat legi generalis*.⁵⁵

Adapun kriteria dari asas ini adalah melihat undang-undang mana yang lebih mengatur lengkap dan rinci mengenai definisi umum dari objek yang terdapat di kerangka ketentuan pidana khusus. Undang-undang yang lebih mengatur lengkap dan rinci mengenai definisi umum dari objek yang terdapat di kerangka ketentuan pidana khusus itulah yang digunakan.

b. *Lex consumer derogat legi consume*

Pedoman dalam asas ini adalah melihat ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggar ketentuan pidana tersebut.

⁵³ *Ibid*, hlm.145

⁵⁴ *Ibid*, hlm.145

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 417.

Undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang memuat unsur-unsur yang lebih dominan yang diperoleh dari fakta-fakta yang ada.⁵⁶

2.3.2 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam KUHP

Pasal 63 ayat (2) merupakan perbarengan penentuan pidana atau *samenloop van strafbaarstellingen*.⁵⁷ Hazewinkel Suringa memberikan komentar terhadap Pasal 63 ayat (2) dengan cara melihat ketentuan pasal tersebut, menurut Hazewinkel Suringa apa yang dimaksud “perbuatan” secara jelas merupakan sebuah perilaku yang termasuk didalam ketentuan pidana, yang oleh sebab sifat-sifat yang khusus perilaku tersebut juga dimasukkan kedalam suatu ketentuan pidana yang lain.⁵⁸

Secara eksplisit isi dari Pasal 63 Ayat (2) KUHP adalah jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang diterapkan, pasal ini memiliki pengertian yang sama dengan *asas lex specialis derogat legi generali*.⁵⁹

Terdapat pasal lain yang berhubungan dengan *asas lex specialis derogat legi generali* yaitu Pasal 130 KUHP. Paling tidak terdapat dua makna penting dari Pasal 130 KUHP yaitu yang pertama, semua ketentuan yang ada didalam Buku I KUHP berlaku terhadap perundang-undangan pidana diluar KUHP sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan lain. Kedua, jika ditentukan lain dalam perundang-undangan diluar KUHP maka Buku I KUHP dinyatakan tidak berlaku.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 417.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 414.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.414.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.414

⁶⁰ Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, 2014, hlm.7.

2.4 Surat Dakwaan

Penuntut umum dapat segera membuat surat dakwaan apabila hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan.⁶¹ Surat dakwaan sangat penting sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara pidana dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.⁶²

2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶³ Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.⁶⁴ Selain itu surat dakwaan juga berguna bagi terdakwa untuk mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat mempersiapkan pembalasan terhadap dakwaan yang diberikan kepadanya.⁶⁵

Adapun syarat-syarat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Didalam syarat formil surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, dimana semua harus sesuai dengan identitas tersangka yang dapat dilihat dalam Kartu Tanda Penduduk tersangka. Kemudian syarat materil, surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat,

⁶¹ Pasal 140 KUHAP.

⁶² Sabuan Ansori, Syarifuddin Petanasea dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-1, Bandung, Angkasa, 1990, hlm.121.

⁶³ *Ibid*, hlm.121.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.122.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.122.

jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Apabila syarat materil surat dakwaan tidak terpenuhi maka dinyatakan batal demi hukum.⁶⁶

2.4.2 Bentuk Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk surat dakwaan terdiri dari :

a. Dakwaan Tunggal

Hanya terdapat satu perbuatan yang didakwakan saja, tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain atau tanpa ada alternatif dakwaan lain. Apabila dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan resikonya adalah bahwa terdakwa dibebaskan.⁶⁷

b. Dakwaan Alternatif

Terdiri lebih dari satu tindak pidana, namun pada hakekatnya hanya satu tindak pidana yang didakwa, dakwaan satu dengan dakwaan yang lain bersifat mengecualikan atau sebagai alternatif. Dakwaan alternatif dibuat apabila penuntut umum masih belum yakin atau ragu tentang jenis tindak pidana apa yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.⁶⁸ Hakim boleh memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu. Biasanya dalam bentuk dakwaan alternatif digunakan kata “atau”.

c. Dakwaan Subsider

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, terdiri lebih dari satu dakwaan yang apabila dakwaan satu telah terbukti maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan sehingga akhirnya hanya satu saja yang akan diberikan kepada terdakwa. Disusun mulai dari dakwaan terberat sampai teringan.

⁶⁶ Pasal 143 ayat (3) KUHP.

⁶⁷ Sabuan Ansori, Syarifuddin Petanasea dan Ruben Achmad, *Op.Cit*, hlm. 127.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.128.

Surat dakwaan subsider disusun apabila penuntut umum masih ragu tentang pasal pidana yang akan diterapkan.⁶⁹ Hakim memeriksa dakwaan primer terlebih dahulu sebelum dakwaan subsider.

d. Dakwaan kumulatif

Kepada diri terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri maka harus dibuktikan keseluruhannya. Hakim memeriksa satu persatu tindak pidana tersebut, apabila terdapat dakwaan yang tidak terbukti maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Biasanya didalam bentuk surat dakwaan kumulatif digunakan istilah : kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.⁷⁰

e. Dakwaan campuran

Dakwaan campuran merupakan gabungan dari bentuk dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsider.⁷¹ Jadi disamping terdakwa didakwa secara kumulatif, masih didakwakan secara alternatif maupun subsider.

2.4.3 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

Didalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 23/Pid.B/2015/PN.Byl terdakwa didakwa dengan Pasal 305 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
- b. Menempatkan anak yang belum berumur tujuh tahun untuk ditemukan
- c. Meninggalkan anak yang belum berumur tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya

⁶⁹ *Ibid*, hlm.129.

⁷⁰ *Ibid*, hlm.129.

⁷¹ *Ibid*, hlm.129.

Unsur sebagai delik omisi terlihat dari rumusan “menempatkan anak, untuk ditemukan” dan unsur “meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”. Pelaku dalam hal ini tidak melakukan tindakan misalnya memukul anak yang bersangkutan melainkan mengabaikan kewajibannya untuk memelihara anak itu.⁷²

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dalam rangka menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Putusan hakim berkaitan dengan bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Dalam putusan pengadilan harus memuat pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Dalam menelaah pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu, pertimbangan hakim bersifat yuridis dan pertimbangan hakim bersifat non yuridis.⁷³

⁷² Runtuwene Hesky.J, *Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seseorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen Volume V Number 2, Februari 2016, hlm.161.

⁷³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.133.

2.5.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis pada hakekatnya merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.⁷⁴ Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. Sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dari kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Fakta-fakta dalam persidangan berorientasi terhadap locus, tempus delicti, modus operandi.⁷⁵ Setelah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur, dalam praktiknya pada umumnya dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memiliki sifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang dilakukan, serta unsur dari kesalahan terdakwa yang biasa diungkapkan dalam redaksional kalimat.

Hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, majelis hakim seharusnya menguasai tentang aspek teoritis serta praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, setelah itu menetapkan pendiriannya secara limitatif.⁷⁶

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia prespektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, cetakan kedua, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.219 .

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 219.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 220.

2.5.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat non yuridis merupakan suatu pertimbangan yang berdasar diluar pertimbangan yuridis yang lebih menekankan pada diri pelaku suatu tindak pidana. Kualifikasi dari pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa disini maksudnya adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan atau dorongan pada diri terdakwa untuk melakukan tindakan pidana atau tindakan yang melawan hukum.⁷⁷

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya dapat menimbulkan korban ataupun kerugian kepada pihak lain. Selain itu dapat pula menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat luas akibat dari kejahatan yang dilakukan. Namun tidak selamanya hakim menjadikan akibat perbuatan terdakwa sebagai bahan pertimbangan, ada beberapa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan hal tersebut.⁷⁸

3. Kondisi dari terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksud adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan tindak kejahatan, yang termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa.⁷⁹ Keadaan fisik adalah segala yang berkaitan dengan perasaan, misalnya keadaan marah, rasa dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, hingga pikiran yang kacau atau tidak dalam keadaan yang biasanya (normal). Status sosial sendiri adalah predikat yang dimilikinya dalam masyarakat.

⁷⁷ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.136.

⁷⁸ *Ibid*, hlm.139.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.139.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam konsep KUHP baru, dimana dijelaskan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan perbuatan, motif, tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukannya tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup beserta dengan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan perbuatan pelaku setelah dilakukannya tindak pidana, pengaruh penjatuhan pidana terhadap masa depan pelaku, hingga pandangan yang diberikan masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan.⁸⁰ Jika melihat konsep dari pada KUHP yang baru tersebut, dapat dilihat bahwa keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana harus dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang masih merupakan fakta yang terungkap di persidangan.

5. Faktor agama yang dianut terdakwa

Pada setiap putusan senantiasa diawali dengan kepala putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada kalimat tersebut selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga menjadi sebuah ikrar dari hakim atas apa yang diungkapkannya dalam putusan semata-mata memang untuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan. Dalam hal faktor agama digolongkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan jelas bahwa faktor agama harus menjadi pertimbangan dalam putusan.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, hlm.141.

⁸¹ *Ibid*, hlm.143.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak (Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl), atas keseluruhan penulisan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Perbedaan unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut terletak pada unsur pelaku dan sanksi pidanaannya.
2. Hakim belum mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Byl berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus suatu perkara selain memperhatikan pasal demi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, juga harus melihat apakah undang-undang yang digunakan sudah tepat dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana termasuk *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Pentingnya adanya kesamaan pemahaman mengenai *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* serta penerapannya oleh aparaturnya penegak hukum agar terciptanya sinkronisasi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu.

2. Berdasarkan *Asas Lex Specialis Systematis* dan *Asas Lex Consumen Derogat Legi Consumte* yang merupakan turunan dari *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, terhadap perbuatan terdakwa dapat ditindak dengan ketentuan dalam Pasal 76 B Undang-Undang Perlindungan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hiariej, E. O. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- H.J.A. Nolte. 1949. *Het Strafrecht in De Afzonderlijke Wetten : Rechtshistorisch, Rechtsfilosofisch en Systematische Bewerkt*. Utrecht, Dekker & Van De Vegt NV.
- H.J. Schmidt. 1891. *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht : Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz*. Eerste Deel. Haarlem, H.D.Tjeenk willink.
- Huraerah, Abu. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cetakan ke-1. Bandung : Nuansa.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia
- L, Mulyadi. 2004. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Maldin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet ke-IV*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Marlina. 2016. *Hukum Penitensier*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Persada Group.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi Cetakan ke-9). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1998. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1983. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Malang : Setara press.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Lembaga Kriminologi dan Pengkajian Peradilan Indonesia.
- Rusli, M. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabuan Ansori, Syarifuddin Pettanassea dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa.
- Saifudin, A. B. 2002. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Material Neonantal*. Jakarta: Angkasa.
- Satria, H. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serat Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Potitea.
- Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

C. Jurnal

- Airlangga Justisia. *Pembuangan Bayi Dalam Prespektif Penelantaran Anak*. UBELAJ. Volume 3 Number 1. April 2018.

- Eddy OS Hiariej dkk. *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*., Laporan Penelitian. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2009.
- Eli Julimas Rahmawati. *Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)*. URECOL. 2017.
- Irma Apriliani, Rodliyah & Any Suryani. *Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah. Vol.13 No.10 Mei 2019.
- Rizqi Mayang A. *Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait*. Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2. Maret 2019.
- Runtuwene Hesky.J. *Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seseorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen Volume V Number 2. Februari 2016.
- Shinta Agustina dkk. *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Laporan Penelitian. Padang: LPPM-Unand. 2010.
- Tri Rejeki Andayani, Bimo Walgito. *Perlakuan Salah Pada Anak (Child Abuse) Ditinjau Dari Nilai Anak dan Tingkat Pendidikan Orang Tua*. Sosiohumanika. Volume 3 Number 15. September 2002.

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl





PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2015/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam lingkak pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	NGATINEM Binti KARTO WIJI.
Tempat lahir	:	Boyolali.
Umur/tanggal lahir	:	45 tahun / 02 Desember 1969.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dk. Karanglo Rt. 08 Rw. 01 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh Tani.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Drs THONTOWI JAUHARI, S.H., dan ALIF ARIFIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor dan beralamat di Griya Pulisen II No.32 Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 23 /Pen.Pid/2015/ PN Byl tanggal 10 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 23/Pen.Pid/2015/ PN Byl tanggal 24 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ngatinem Binti Karto Wiji** melakukan tindak pidana "*sengaja membuang seorang anak dibawah usia tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak itu atau untuk meninggalkan anak itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Ngatinem Binti Karto Wiji** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastik warna hitam;
 - Selembur kain batik halus sutera By Podo Tresno BA 032 dengan panjang 4 m;
 - Sebuah ember plastik warna hijau;
 - Sebuah Jaket parasut warna silver;
 - Sebuah gunting merk Gunido panjang kurang lebih 17 cm, dan
 - Sebuah pacul bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan berikut lampirannya Surat Pernyataan dari Rois Asholeh yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ngatinem Binti Karto Wiji** tidak melakukan tindak pidana "*sengaja membuang seorang anak dibawah usia tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak itu atau untuk meninggalkan anak itu*".
2. Membebaskan terdakwa **Ngatinem Binti Karto Wiji** dari tuntutan hukum
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa.

Namun apabila Majelis berpendapat lain atas dasar pertimbangan dibawah ini : - Terdakwa sopan didalam persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh ibunya bayi tersebut (Septi Dwi Lukitasari) yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Terdakwa sudah memaafkan perbuatan saksi Rois (pacar Septi Dwi Lukitasari) karena mau bertanggung jawab dan sudah melamar anak Terdakwa nantinya kalau sudah keluar tahanan;

Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ngatinem Binti Karto Wiji** melakukan tindak pidana "*sengaja membuang seorang anak dibawah usia tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak itu atau untuk meninggalkan anak itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Ngatinem Binti Karto Wiji** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastik warna hitam;
- Selembar kain batik halus sutera By Podo Tresno BA 032 dengan panjang 4 m;
- Sebuah ember plastik warna hijau;
- Sebuah Jaket parasut warna silver;
- Sebuah gunting merk Gunido panjang kurang lebih 17 cm, dan
- Sebuah pacul bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Ngatinem binti Karto Wiji** pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB ,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dk. Karanglo Rt. 08/Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja membuang seorang anak dibawah usia tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak itu atau untuk meninggalkan anak itu*, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB, saksi Septi Dwi Lukitasari tanpa sepengetahuan terdakwa Ngatiyem binti Karto Wiji (ibunya) telah hamil dan hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB, telah melahirkan bayi laki-laki di rumahnya (kamar saksi Septi), kemudian tangisan bayi yang telah lahir tersebut di dengar oleh Terdakwa Ngatinem binti Karto Wiji, lalu terdakwa masuk ke kamar anaknya dimana ada suara tangisan bayi tersebut, dan setelah terdakwa melihat anaknya yakni saksi Septi Dwi Lukitasari telah melahirkan bayi terdakwa Ngatiyem langsung mengambil kain dikamar terdakwa dan Gunting di atas pintu, lalu terdakwa langsung memotong tali pusar bayi dengan menggunakan

gunting tersebut kemudian bayi tersebut dibungkus dengan kain lalu dimasukkan ke tas plastik warna hitam dan oleh terdakwa bayi tersebut dibawa pergi untuk dibuang tanpa sepengetahuan ibunya bayi yakni saksi Septi Dwi Lukitasari dan ibu bayi tidak tahu kalau bayi tersebut oleh neneknya yakni terdakwa Ngatiyem ternyata dibuang ditaruh di pojokan emperan rumah **saksi Suyati** yang masih satu dukuh dengan tempat tinggal terdakwa Ngatiyem yakni Dk.Karanglo Rt. 08/Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, setelah membuang bayi tersebut terdakwa pulang ke rumah untuk merawat arisan milik saksi Septi / ibu bayi yang melahirkan dengan cara di kubur di dalam rumah yakni di dapur rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Suyati mau ke dapur buka pintu samping tiba-tiba dikagetkan oleh benda di dalam Plastik hitam yang berada di pojokan pintu samping rumah dan setelah diamati bungkusan plastic tersebut bergerak-gerak dan berbunyi kuk—kuk --- lalu plastic tersebut dibuka ada kainnya, oleh saksi Suyati kainnya ditarik pelan-pelan dan terlihat bayi yang masih penuh darah (barusan di potong tali pusarnya), kemudian bayi tersebut diambil oleh saksi Suyati kemudian hal tersebut dilaporkan ke pak RT karena Pak RT tidak ada maka hal tersebut dilaporkan ke Kepala Desa Guli Nogosari Boyolali, kemudian bayi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat karena bayi tersebut masih hidup dan sampai sekarang anak tersebut sehat dan dirawat oleh neneknya dan masih satu dukuh (Nenek---kakak tersangka), dan sesuai Visum Et Repertum Nomor:440/05/183/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Astrid Fitriani Purwandari, Kepala UPTD Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali atau dokter yang memeriksa, yang menerangkan bahwa anak bernama Septi Dwi Lukitasari berumur 18 Tahun anak dari Tersangka telah ditemukan luka robek dan pendarahan pada jalan lahir kurang lebih 7 cm uteri serta tinggi fundus (Rahim) 3 jari di bawah pusat dan penyebab pendarahan dan perlukaan diperkirakan dari persalinan yang baru terjadi;

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUMIN HS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Guli dihadapkan ke persidangan terkait masalah penemuan bayi pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 di Dk.Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pembuangan bayi pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 Wib dari warga, saksi Deddy Rois (anak saksi Suyati), yang datang ke rumah Saksi yang melaporkan ada penemuan bayi laki-laki yang dimasukkan ke dalam bungkus kantong plastik warna hitam di dekat pintu rumah Saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/01, Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut lalu saksi meneruskan laporan tersebut dengan menelepon ke Polsek Nogosari dan pihak Kecamatan Nogosari setelah itu Saksi mendatangi tempat penemuan bayi di rumah saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/01, Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
 - Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat sudah ada datang pihak Kepolisian dan pihak Puskesmas serta banyak masyarakat;
 - Bahwa saksi melihat bayi yang ditemukan didekat pintu rumah Saksi Suyati dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan dalam keadaan bayinya masih hidup dan baru lahir, dan ciri-cirinya berjenis kelamin laki-laki serta kondisi bayinya sehat;

- Bahwa saksi melihat bayi tersebut sudah dimandikan dan dibersihkan lalu oleh bidan Puskesmas dibawa ke Puskesmas Nogosari;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menaruh/ membuang bayi didekat rumah Saksi Suyati.
- Bahwa saksi kemudian mengetahui dari Penyidik Polisi kalau pelaku yang menaruh atau membuang bayi tersebut adalah Terdakwa (ibu Saksi Septi);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penemuan bayi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penemuan bayi pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 5.20 Wib didekat pintu samping kanan rumah Saksi di Dk Karanglo Rt.08/01, Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awal mula saksi bangun tidur mematikan lampu teras lalu pergi ke pintu samping kanan untuk membuka pintu, begitu pintu di buka Saksi melihat ada kantong plastik warna hitam dan mendengar suara kuk-kuk dari dalam kantong plastik tersebut, dan saksi melihat didalam kantong plastik warna hitam ada kain lalu saksi menarik pelan-pelan kain tersebut sampai plastik terbuka dan terlihat pantat bayi membuat saksi terkejut, kemudian Saksi berteriak memanggil-manggil Deddy Rois (anak saksi) dan ternyata saksi melihat didalam kantong plastik warna hitam isinya adalah bayi berjenis kelamin laki-laki, selanjutnya saksi membopong bayi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak Saksi (Saksi Deddy Rois) yang melapor ke pak RT, akan tetapi tidak ketemu sama Pak RT, kemudian anak saksi melapor kejadian penemuan bayi ke Saksi Tumin HS (Kepala Desa Desa Guli);

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polsek Nogosari dan dari Puskesmas ke rumah saksi, dan juga Saksi Tumin HS (Kepala Desa Guli);
- Bahwa selanjutnya petugas Puskesmas mengecek kondisi bayi masih dalam keadaan hidup setelah itu bayi tersebut dibawa oleh petugas Puskesmas Nogosari untuk dilakukan perawatan di Puskesmas Nogosari.
- Bahwa saksi menemukan bayi di depan pintu samping kanan rumah Saksi
- Bahwa kondisi bayi waktu itu dibungkus kain batik dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan masih ada darahnya dari tali pusar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang menaruh bayi didepan pintu samping kanan rumah saksi dan setelah diperiksa Polisi baru saksi mengetahui kalau yang menaruh bayi didepan pintu rumah Saksi adalah Terdakwa (ibu dari saksi Septi);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Saksi Septi (anak Terdakwa) hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membuang atau menaruh bayi yang baru lahir tersebut di depan pintu samping kanan rumah Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bercerita atau berbicara kepada saksi kalau mau menitipkan bayi kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi, bayi itu sekarang berada dirumah Budenya Septi (Warsinem) dan yang merawat bayi sekarang adalah budenya Septi dan Saksi Septi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DEDDY ROIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penemuan bayi pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 di depan rumah saksi Suyati (ibu

saksi) di Dk.Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penemuan bayi berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 kurang lebih jam 05.20 Wib, ketika Saksi masih tidur dipanggil-panggil ibu Saksi (Saksi Suyati) lalu Saksi bangun dan mendatangi ibu Saksi;
- Bahwa saksi melihat ibu Saksi sedang berada diluar rumah dekat bungkus plastik warna hitam sambil menarik kain yang ada didalam plastik warna hitam ternyata ada sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki setelah ibu saksi mengetahui itu bayi lalu bayi tersebut dibopong ibu saksi;
- Bahwa saksi melihat bayi tersebut dibungkus kain batik dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dekat pintu samping kanan rumah ibu saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah Pak RT mau melaporkan ada bayi yang dibuang dirumah ibu Saksi, tetapi karena pak RT tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi pergi kerumah Pak Kepala Desa Guli (Saksi Tumin HS) begitu ketemu Saksi melaporkan ada ditemukan bayi di dekat rumah ibu Saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah melapor lalu Saksi pulang kerumah tidak lama lalu datanglah petugas Polsek Nogosari bersama dengan Petugas dari Puskesmas Nogosari, kemudian Kepala Desa Guli (Saksi Tumin HS) ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa petugas Puskesmas mengecek bayi masih dalam keadaan hidup selanjutnya bayi tersebut dibawa ke Pukesmas Nogosari untuk dirawat;
- Bahwa Ibu saksi adalah orang yang menemukan bayi di depan pintu samping kanan rumah yang kondisinya bayi dibungkus kain batik dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan masih ada darahnya dari tali pusar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang menaruh bayi didepan pintu samping kanan rumah saksi dan setelah diperiksa Polisi baru saksi mengetahui dari ibu Saksi kalau yang menaruh bayi didepan pintu rumah Saksi adalah Terdakwa (Ibu dari saksi Septi);

- Bahwa saksi mengetahui dari ibu saksi kalau bayi yang ditemukan tersebut adalah anak dari Saksi Septi dan sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Saksi Septi (anak Terdakwa) hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membuang atau menaruh bayi di dekat rumah ibu Saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah bercerita atau berbicara kepada ibu saksi (Saksi Suyati) kalau mau menitipkan bayi kepada ibu Saksi;
- Bahwa setahu saksi bayi itu sekarang berada di rumah Budenya Septi dan yang merawat bayi adalah budenya Septi (Warsinem) dan Septi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya:

4. Saksi **SEPTI DWI LUKITASARI Binti RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait pembuangan bayi saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 pukul 04.00 WIB di depan rumah saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 pukul 04.00 WIB, Saksi melahirkan bayi di rumah orang tua saksi (Terdakwa) di Dk Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali tepatnya dikamar saksi sendiri;
- Bahwa berawal saksi yang berpacaran dengan saksi Rois Asholeh mulai bulan Desember 2013 dan selama berpacaran saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Rois Asholeh hingga saksi hamil;
- Bahwa Terdakwa (Ibu kandung Saksi) tidak tahu kalau Saksi hamil dan tidak ada orang lain yang tahu kalau saksi hamil.
- Bahwa saksi tidak ada pernah memeriksakan kehamilan Saksi ke rumah sakit ataupun dokter kandungan;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 pukul 04.00 WIB, bayinya mau lahir setelah perut terasa sakit dan mules;
- Bahwa saat saksi melahirkan bayi, tidak tahu usia kandungannya berapa bulan karena saksi habis melahirkan seorang bayi langsung pingsan, dan saksi tidak tahu yang memotong tali pusar bayi .
- Bahwa saksi setelah sadar dari pingsan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau bayinya sudah dititipkan saksi Suyati dan biar dirawat saksi Suyati.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh ibu saksi untuk membuang bayi atau menitipkan bayi tersebut kepada saksi Suyati;
- Bahwa seingat saksi ada petugas kepolisian dan saksi Sugeng Bandono yang datang kerumah saksi sehabis magrib jam 18.30.Wib menanyakan tentang bayi yang ditaruh di depan rumah Saksi Suyati mulanya saksi tidak mengakui hingga kemudian ditemukan barang bukti ember dan jaket yang berdarah lalu Terdakwa (ibu kandung saksi) mengakui telah membuang bayi yang dilahirkan saksi di depan rumah saksi Suyati.
- Bahwa yang menghamili saksi adalah pacar saksi (saksi Rois Asholeh) yang alamat rumahnya di Dk.Widoro Ds.Glonggong Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa saksi Rois Asholeh kemudian mengetahui kalau saksi sudah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa saksi Rois Asholeh bersedia bertanggung jawab atas bayi yang dilahirkan oleh saksi Septi dan mau bertanggung jawab dengan menikahi saksi serta merawat bayi tersebut;
- Bahwa Saksi Rois Asholeh dan keluarganya telah melamar saksi dan rencananya keduanya akan menikah;
- Bahwa bayi yang dilahirkan oleh saksi sekarang berada di tempat bude Saksi dan saksi ikut merawat bayi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Nogosari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapat laporan dari saksi Tumin (Kepala Desa Guli) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 5.30 Wib ada ditemukan bayi di dekat pintu sebelah kanan rumah saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali .
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wib saksi bersama petugas dari Puskesmas Nogosari lalu menuju ke tempat kejadian dan membenarkan telah ditemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di dekat pintu sebelah kanan rumah saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa saksi pada saat itu belum mengetahui pelakunya dan kemudian bayi tersebut dibawa ke Puskesmas Nogosari;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya Sunardi serta saksi Sugeng Bandono sekitar pukul 18.30 Wib pergi ke rumah Septi/ anak Terdakwa yang sedang sakit dan dicurigai terkait dengan kejadian penemuan bayi;
- Bahwa mulanya saksi Septi mengatakan sedang sakit dompo, lalu saksi yang curiga ada menemukan barang bukti berupa ember, jaket berlumur darah, cangkul dan gunting di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Septi, saksi mengetahui dari pengakuan Saksi Septi (Ibu yang melahirkan bayi) yang tidak mengetahui bayi yang dilahirkan telah dibuang oleh Terdakwa karena sepengetahuan saksi Septi dari Terdakwa (ibu Septi) kalau bayi yang telah dilahirkan tersebut dirawat sama mbah Yati (Saksi Suyati);
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa (ibu Saksi Septi) kalau pelakunya Terdakwa sendiri kalau bayi yang lahir dari rahim anaknya (Saksi Septi) pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2014 jam.04.00 Wib telah dibuang Terdakwa di depan pintu kanan rumah saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali agar bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh saksi Suyati .

- Bahwa sebabnya bayi yang baru lahir dibuang terdakwa karena merasa malu anaknya belum menikah tapi sudah melahirkan bayi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **SUGENG BANDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait pembuangan bayi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembuangan bayi pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 pukul 05.30 Wib di dekat pintu sebelah kanan rumah saksi Suyati di Dk. Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pembuangan bayi;
- Bahwa saksi ikut bersama Polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan ketika di rumah Terdakwa bertemu dengan saksi Septi dan Terdakwa hingga pada saat Terdakwa dimintai keterangan atau ditanya oleh pihak kepolisian ada saksi mendengar sendiri dari pengakuan Terdakwa kalau yang membuang bayi yang dilahirkan oleh Septi di depan rumah Saksi Suyati adalah Terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui kalau saksi Septi (anak Terdakwa) telah hamil karena setahu saksi kalau Septi belum mempunyai suami;
- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa membuang bayi karena Terdakwa merasa malu dengan kondisi Septi (anak Terdakwa) tersebut yang telah melahirkan bayi dan belum bersuami;
- Bahwa setahu saksi sekarang kondisi bayi tersebut masih hidup dan sehat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1) Saksi **SARMO SARWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penemuan bayi pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 di depan rumah Saksi Suyati di Dk. Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa satu kampung dan setahu saksi kalau terdakwa orangnya baik dan hubungannya baik dengan tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembuangan bayi dari masyarakat sekitar dan setelah mendengar adanya pembuangan bayi lalu saksi melihat ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu belum diketahui siapa yang menaruh bayi di depan pintu samping kanan di rumah bu Suyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuang bayi itu adalah terdakwa, tetapi mendengar dari masyarakat bahwa pemilik bayi adalah Septi dan yang menaruh bayi itu adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat sekitar kalau bayi tersebut ditaruh di depan pintu kanan rumah saksi Suyati;
- Bahwa setahu saksi kondisi bayinya dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah;
- Bahwa bayinya sekarang tinggal dengan Budhenya Septi dan sampai sekarang ini keluarga terdakwa sering menengok bayi tersebut di rumah budenya;
- Bahwa setelah kejadian ini masyarakat sekitar biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi Septi mau dinikahkan dengan Saksi Rois Asholeh karena saksi pernah diundang ke rumah orang tua Saksi Septi pada saat Saksi Septi dilamar oleh saksi Rois Asholeh yaitu setelah 1 (satu) minggu kejadian penemuan bayi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi **ROIS ASHOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pacar saksi Septi dan mulai pacaran dengan Septi bulan Desember 2013 dan putus bulan Mei 2014;
 - Bahwa saksi mengaku berkenalan dengan saksi Septi melalui facebook dan selama berpacaran saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Septi;
 - Bahwa setelah Saksi putus dengan Saksi Septi kemudian Saksi baru mengetahui kalau saksi Septi telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 ;
 - Bahwa saksi sudah melihat bayi berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan oleh saksi Septi dan kondisinya sehat ;
 - Bahwa sekarang bayi tersebut berada di rumah Budenya Saksi Septi dan yang merawat bayi tersebut adalah Budenya Septi dan Saksi Septi;
 - Bahwa saksi bersedia bertanggung jawab atas bayi yang dilahirkan oleh saksi Septi;
 - Bahwa Saksi membenarkan mau bertanggung jawab menikahi saksi Septi dan merawat bayi tersebut;
 - Bahwa Saksi dan keluarga saksi telah melamar saksi Septi namun nikahnya menunggu setelah Terdakwa (ibu Septi) keluar tahanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telah menaruh atau meletakkan bayi yang baru dilahirkan Saksi Septi/ anak Terdakwa di depan rumah Saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/ Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal serumah dengan anak saksi /Septi;
- Bahwa kejadian berawal di rumah Terdakwa di Dk Karanglo Rt.08/Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali pada saat Terdakwa yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara tangisan bayi pada pukul 04.00.WIB,
- Bahwa Terdakwa tidur di kamar bersebelahan dengan kamar Septi ;
- Bahwa Terdakwa lalu mencari suara bayi tersebut dan saat masuk kedalam kamar anak Terdakwa (Saksi Septi), Terdakwa menjadi terkejut atau kaget

sekali melihat ada bayi yang sudah lahir bersama ari-arnya sedang menangis yang posisinya di bawah selakangan saksi Septi yang dialasi jaket parasit warna abu-abu dan banyak darahnya;

- Bahwa Terdakwa melihat kondisi anak Terdakwa (Saksi Septi) pucat serta pingsan/tidak sadarkan diri karena habis melahirkan bayi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Septi hamil karena Terdakwa tidak bisa membedakan perubahan badan Septi karena badannya Septi besar dan Terdakwa juga tidak pernah mengecek saksi Septi;
- Bahwa Terdakwa menjadi bingung, panik serta malu dengan tetangga karena anak Terdakwa yang bernama Septi (Saksi Septi Dwi Lukitasari) belum menikah tapi sudah melahirkan anak;
- Bahwa Terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung mencari kain batik dan mengambil gunting dari atas pintu kamar, lalu Terdakwa menggunakan gunting untuk menggunting tali pusar bayi tersebut dan setelah menggunting tali pusar bayi tidak Terdakwa ikat atau dijepit ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membungkus bayi tersebut dengan menggunakan sehelai kain batik dan Terdakwa kemudian memasukkan bayi yang baru dilahirkan tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa bayi yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam menuju ke arah rumah saksi Suyati;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dilokasi di depan rumah Saksi Suyati di Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali lalu terdakwa langsung menaruh/ meletakkan bayi yang dibungkus kantong plastik/ kresek warna hitam tersebut didepan pintu samping kanan rumah saksi Suyati dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menaruh atau meletakkan bayi di depan rumah Saksi Suyati supaya bayi tersebut dirawat oleh saksi Suyati.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi Suyati adalah berdekatan yaitu berjarak 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Septi dengan membawa ember yang diambil dari dapur yang digunakan Terdakwa untuk memasukkan ari-ari tersebut dan untuk mencuci

ari-ari, lalu Terdakwa mengambil cangkul bergagang kayu yang digunakan Terdakwa untuk menggali lubang galian untuk mengubur ari-ari bayi yang baru lahir dan setelah lubang galian siap lalu ari-ari tersebut lalu dimasukkan ke dalam lubang galian dan dikubur atau ditimbun dengan tanah di dekat dapur setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Septi dan membersihkan darah yang masih ada dikamar Septi;

- Bahwa saksi Septi habis melahirkan pingsan kurang lebih 1 (satu) jam dan tidak di bawa ke dokter tapi dengan berupaya memberi minyak kayu putih dan minum teh panas biar saksi Septi sadar.
- Bahwa setelah saksi Septi sadar dari pingsan ada menanyakan kepada Terdakwa keberadaan bayi yang dilahirkan dan dijawab Terdakwa kalau bayi sudah ditempat Mbah Yati (Saksi Suyati) dan dirawat Saksi Suyati.
- Bahwa Terdakwa belum berbicara kepada saksi Suyati sebelumnya agar bayi tersebut ditilipkan atau dirawat oleh Saksi Suyati;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sehabis magrib jam 18.30.Wib, ada petugas kepolisian(saksi Salam) dan saksi Sugeng Bandono yang datang kerumah Terdakwa menanyakan tentang penemuan bayi di depan rumah Saksi Suyati hingga kemudian ditemukan barang bukti ember dan jaket yang berdarah hingga akhirnya Terdakwa mengakui sendiri telah membuang bayi yang dilahirkan saksi Septi dengan menaruh/ meletakkan di depan pintu samping kanan rumah dari saksi Suyati.
- Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa kilaf bingung, serta malu dengan tetangga karena anak Terdakwa (Saksi Septi Dwi Lukitasari) belum menikah tapi sudah melahirkan bayi/anak;
- Bahwa Terdakwa sewaktu anaknya melahirkan bayi tidak memanggil bidan atau dokter karena takut ketahuan orang;
- Bahwa alasan Terdakwa menaruh bayi di dekat rumah Saksi Suyati karena masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui yang menghamili saksi Septi/ anak Terdakwa adalah Saksi Rois Asholeh yang tinggal di Dk.Widoro Ds.Glonggong Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dan Saksi Rois Asholeh yang mau bertanggung jawab menikahi saksi Septi dan merawat bayi tersebut;

- Bahwa Septi/anak Terdakwa sudah dilamar oleh Saksi Rois Asholeh dan keluarganya dan keduanya segera akan menikah;
- Bahwa sekarang bayi tersebut dirawat oleh Budenya Septi dan anak Saksi (Septi) serta Terdakwa juga mau mengasuhnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan foto-foto didalam Berita Acara Rekonstruksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana Penetapan Nomor 10/ Pen.Pid/2015/PN Byl dan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2015/PN Byl telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kantong plastik/ kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain batik warna dasar putih panjang \pm 4 m, lebar \pm 1.20 m bagian bawah bertuliskan "BATIK HALUS SUTERA BY PODO TRESNO BA 032";
- 1 (satu) buah ember terbuat dari plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar Jaket parasut warna silver;
- 1 (satu) buah gunting merk Gunindo gagangnya terbuat dari plastik warna hitam dan merah muda panjang \pm 17 cm, dan
- 1 (satu) buah cangkul gagangnya terbuat dari kayu panjangnya \pm 60 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- ⇒ Visum Et Repertum Nomor:440/05/183/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Astrid Fitriani Purwandari, Kepala UPTD Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali atau dokter yang memeriksa, yang menerangkan bahwa anak bernama Septi Dwi Lukitasari berumur 18 Tahun anak dari Terdakwa telah ditemukan luka robek dan pendarahan pada jalan lahir kurang lebih 7 cm uteri serta tinggi fundus (Rahim) 3 jari di bawah pusat dan penyebab pendarahan dan perlukaan diperkirakan dari persalinan yang baru terjadi;
- ⇒ Visum Et Repertum Nomor 440/06/183/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Astrid Fitriani Purwandani, Dokter pada UPTD Puskesmas Nogosari telah dilakukan pemeriksaan terhadap bayi laki-laki, dengan hasil Pemeriksaan:

- Kondisi umum baik dengan tanda vital:

-suhu:36,3 C

-Panjang badan 45 cm

-Berat badan 2,7 Kg

- Pada pemeriksaan ditemukan:

- Adanya luka gores di kaki kiri ± 0,5 cm

-Tali pusat sudah dipotong tetapi belum diikat dan masih dalam keadaan berdarah.

Kesimpulan: Telah diperiksa bayi laki-laki pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada kaki kiri dan tali pusat yang masih berdarah. diperkirakan bayi lahir kurang dari enam jam setelah ditemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Pernyataan dari Rois Asholeh tertanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telah membuang bayi dengan cara menaruh seorang bayi laki-laki di depan rumah Saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa benar kejadian berawal di rumah Terdakwa di Karanglo Rt.08/Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali pada saat Terdakwa yang sedang tidur di kamar terbangun karena mendengar suara tangisan bayi pada pukul 04.00.WIB, lalu Terdakwa mencari suara bayi tersebut dan saat masuk kedalam kamar anak Terdakwa (Saksi Septi), Terdakwa menjadi terkejut/ kaget sekali melihat ada bayi yang sudah lahir bersama ari-arinya sedang menangis yang posisinya di bawah selakangan Septi yang dialasi jaket parasit warna abu-abu dan banyak darahnya sedangkan kondisi Saksi Septi pucat serta pingsan/tidak sadarkan diri karena habis melahirkan bayi;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi panik,khilaf, bingung, takut ketahuan orang serta malu dengan tetangga karena anak Terdakwa yang bernama Septi (Saksi Septi Dwi Lukitasari) belum menikah tapi sudah melahirkan anak hingga timbul niat Terdakwa untuk membuang bayi tersebut;

- Bahwa benar cara-cara yang dilakukan Terdakwa lalu langsung mencari kain batik dan mengambil gunting dari atas pintu kamar, lalu Terdakwa menggunakan gunting untuk menggunting tali pusar bayi tersebut dan setelah menggunting tali pusar bayi Terdakwa tidak mengikat atau dijepit sehingga masih berdarah lalu Terdakwa langsung membungkus bayi tersebut dengan menggunakan sehelai kain batik dan Terdakwa lalu memasukkan bayi tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa bayi yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna hitam pergi menuju ke arah rumah saksi Suyati;
- Bahwa benar setelah sampai dilokasi di depan rumah Saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali lalu terdakwa langsung menaruh/ meletakkan bayi yang dibungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam tersebut di depan pintu samping kanan rumah saksi Suyati dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi Suyati adalah berdekatan yaitu berjarak 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa benar setelah terdakwa pulang kerumahnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Septi dengan membawa ember warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk memasukkan ari-ari dan untuk mencuci ari-ari, lalu Terdakwa mengambil cangkul bergagang kayu yang kemudian digunakan Terdakwa untuk menggali lubang galian untuk mengubur ari-ari bayi yang baru lahir dan setelah lubang galian siap lalu ari-ari tersebut dimasukkan ke dalam lubang galian dan dikubur atau ditimbun dengan tanah di dekat dapur setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Septi dan membersihkan darah yang masih ada dikamar Septi;
- Bahwa benar tujuan bayi tersebut ditaruh atau diletakkan di depan rumah Saksi Suyati supaya bayi tersebut agar dirawat saksi Suyati;
- Bahwa benar setelah saksi Septi sadar dari pingsan ada menanyakan kepada Terdakwa keberadaan bayi yang dilahirkan dan dijawab Terdakwa kalau bayi sudah ditempat Mbah Yati (Saksi Suyati) dan dirawat Saksi Suyati.

- Bahwa benar Terdakwa belum berbicara kepada saksi Suyati sebelumnya agar bayi tersebut dititipkan atau dirawat oleh Saksi Suyati dan Terdakwa juga belum berbicara dengan saksi Septi waktu itu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sehabis magrib jam 18.30.Wib, ada petugas kepolisian(saksi Salam) dan saksi Sugeng Bandono yang datang kerumah Terdakwa menanyakan tentang penemuan bayi di depan rumah Saksi Suyati hingga kemudian ditemukan barang bukti ember dan jaket yang berdarah hingga akhirnya Terdakwa mengakui sendiri telah membuang bayi yang dilahirkan saksi Septi dengan menaruh/meletakkan di depan pintu samping kanan rumah dan saksi Suyati.
- Bahwa benar latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa kilaf panik, bingung, takut ketahuan orang serta malu dengan tetangga karena anak Terdakwa /Saksi Septi Dwi Lukitasari belum menikah tapi sudah melahirkan anak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau Septi hamil karena Terdakwa tidak bisa membedakan perubahan badan Septi karena badannya Septi besar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui yang menghamili saksi Septi/ anak Terdakwa adalah Saksi Rois Asholeh yang mau bertanggung jawab menikahi saksi Septi dan merawat bayi tersebut;
- Bahwa benar Septi/anak Terdakwa sudah dilamar oleh Saksi Rois Asholeh dan keluarganya dan keduanya segera akan menikah;
- Bahwa benar sekarang bayi tersebut di rawat dirumah Bude Septi oleh Bude Septi dan Saksi Septi dan Terdakwa juga mau mengasuhnya;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan foto-foto dalam Berita Acara Rekonstruksi;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperlimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 305 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membuang seorang anak dibawah usia tujuh tahun supaya dipungut atau ditemukan orang lain dengan maksud untuk melepaskan dirinya dari anak itu, atau meninggalkan anak itu.

Ad. 1. Unsur Barang slapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/ *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa NGATINEM Binti KARTO WIJI, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.:

Ad.2. Unsur membuang seorang anak berusia dibawah tujuh tahun supaya dipungut atau ditemukan orang lain dengan maksud untuk melepaskan dirinya dari anak itu atau meninggalkan anak itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur dari salah satu perbuatan diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*membuang*" dapat diartikan (1) melamparkan (melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan; melemparkan;

mencampakkan. (2) menghilangkan; menghapuskan (3) menyia-nyiaikan (waktu, uang, dsb); (4) menghukum dengan jalan mengasingkan ke tempat jauh atau terpencil.; sedangkan mengenai pengertian "menaruh" dapat diartikan dengan meletakkan atau menempatkan sesuatu.

Menimbang, bahwa merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian "anak" secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1984, hlm. 25.)

Menimbang, bahwa walaupun di dalam KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "anak berusia dibawah tujuh tahun" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 KUHP namun demikian Majelis perlu merujuk kepada pengertian anak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan:

Menimbang, bahwa mengenai umur si anak ada di bawah umur tujuh tahun tidak perlu diketahui oleh pelaku karena dalam Pasal 305 KUHP tidak ternyata harus ada kesengajaan mengenai unsur ini, sedangkan hal ini ternyata diketahui dari unsur tujuan untuk melepaskan anak itu daripadanya. (Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Prof.Dr Wirjono Prodjodikoro, PT Refika Aditama, 2003 hal 91)

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan *aquo*, yang dimaksudkan Dengan Sengaja atau *OPZET* itu menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* adalah "*WILLEN EN WETEENS*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat perbuatan itu, dimana terdapat 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan (*OPZET*) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan.
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, saksi *ade charge*, keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti sehingga terdapat saling berkesesuaian maka telah diperoleh

fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telah menaruh atau meletakkan seorang bayi laki-laki di depan rumah Saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, dimana kejadian berawal pada saat Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya terbangun karena mendengar suara tangisan bayi, hingga kemudian Terdakwa yang tidur di kamar bersebelahan dengan kamar anak Terdakwa (saksi Septi Dwi Lukitasari) lalu mencari suara bayi tersebut dan saat masuk kedalam kamar anak Terdakwa (Saksi Septi), Terdakwa menjadi terkejut/ kaget sekali melihat ada bayi yang sudah lahir bersama ari-arinya sedang menangis yang posisinya di bawah selangkangan saksi Septi yang dialasi jaket parasut warna abu-abu dan banyak darahnya dimana Terdakwa melihat kondisi anak saksi (Saksi Septi) pucat serta pingsan/ tidak sadarkan diri karena habis melahirkan bayi, hingga sedemikian rupa Terdakwa yang melihat ada bayi di dalam kamar Septi (anak Terdakwa) membuat Terdakwa menjadi panik, khilaf, bingung, serta malu dengan tetangga karena kondisi anak Terdakwa (Saksi Septi Dwi Lukitasari) belum menikah tapi sudah melahirkan bayi/anak hingga kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk membuang bayi yang dilahirkan Septi (anak Terdakwa) supaya tidak ketahuan orang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niat dari perbuatannya tersebut, Terdakwa lalu langsung mencari kain batik dan mengambil gunting dari atas pintu kamar, kemudian Terdakwa menggunakan gunting untuk menggunting tali pusar bayi tersebut dan setelah menggunting, tali pusar bayi tidak di ikat atau dijepit sehingga masih berdarah dan bayi tersebut tanpa dibersihkan terlebih dahulu lalu Terdakwa langsung membungkus bayi tersebut dengan sehelai kain batik kemudian Terdakwa memasukkan bayi yang baru lahir tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian sekira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa bayi yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik/ kresek warna hitam pergi menuju ke arah rumah saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali lalu terdakwa langsung menaruh/ meletakkan bayi yang dibungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam tersebut di depan pintu kanan rumah saksi Suyati setelah itu Terdakwa meninggalkan bayi tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah, dimana diketahui rumah Terdakwa dengan rumah saksi Suyati adalah

berdekatan yaitu berjarak 3 (tiga) buah rumah dan pada saat Terdakwa menaruh bayi di dekat rumah saksi Suyati diketahui Terdakwa belum berbicara dengan saksi Suyati sebelumnya terkait bayi yang dilahirkan anak Terdakwa tersebut akan dititipkan atau dirawat oleh Saksi Suyati;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Septi dengan membawa ember plastik warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk memasukkan ari-ari dan untuk mencuci ari-ari, lalu Terdakwa mengambil cangkul bergagang kayu, yang digunakan Terdakwa menggali lubang galian untuk mengubur ari-ari bayi yang baru lahir dan setelah lubang galian siap lalu ari-ari tersebut dimasukkan ke dalam lubang galian dan dikubur atau ditimbun dengan tanah di dekat dapur setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Septi dan membersihkan darah yang masih ada dikamar Septi hingga selanjutnya saksi Suyati dan masyarakat mengetahui penemuan bayi yang baru lahir tersebut;

Menimbang, bahwa terkait perkara *incasu* menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 224) yang mengatakan "menaruhkan anak" = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga dapat ditemui oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya adalah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan secara berimbang, proporsional dan komprehensif bantahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoinya yang pada pokoknya terhadap Pasal 305 KUHP yang dikenakan terhadap Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam perkara ini atau tidak terbukti karena adanya unsur yang tidak terbukti yaitu dengan sengaja membuang anak usia dibawah tujuh tahun yaitu sebagai berikut bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat bayi diletakkan tidak jauh atau sangat dekat, sehingga apabila Terdakwa telah membuang bayi tersebut sangat tidak masuk akal, kalau memang Terdakwa mempunyai niat untuk membuang bayi tersebut Terdakwa bisa melakukan ke tempat yang jauh tidak diketahui orang, dibuang disungai atau dikubur begitu saja. Namun hal ini maksud dari Terdakwa adalah agar supaya

diasuh oleh budenya (saksi Suyati), sehingga unsur dengan sengaja membuang anak usia dibawah tujuh tahun sebagaimana pasal 305 KUHP tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji mengenai unsur dalam Pasal 305 KUHP maka Majelis perlu mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ade charge, keterangan Terdakwa, barang bukti maupun bukti surat serta petunjuk karena mengingat sifat dari tindak pidana yang berhubungan dengan Pasal 305 KUHP dalam perkara *quo* harus terpenuhinya minimum pembuktian berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 184 KUHP yang dibuktikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan:

- Dari persesuaian keterangan saksi Tumin HS, Saksi Suyati, Saksi Deddy Rois, Saksi Salam (Polisi), dan Saksi Sugeng Bandono, Saksi Septi Dwi Lukita Sari, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 06.20 WIB di depan rumah Saksi Suyati di Dk Karanglo Rt.08/Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang dibuang dengan cara ditaruh/ diletakkan oleh terdakwa, yang diketahui adalah bayi yang dilahirkan oleh Septi (anak kandung terdakwa sendiri);
- Adanya keterangan saksi Tumin HS, Saksi Suyati, Saksi Deddy Rois, Saksi Septi Dwi Lukita Sari, Saksi Salam (Polisi), dan Saksi Sugeng Bandono, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat Visum Et Repertum Nomor:440/05/183/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Astrid Fitriani Purwandari, Kepala UPTD Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali atau dokter yang memeriksa, yang menerangkan bahwa anak bernama Septi Dwi Lukitasari berumur 18 Tahun anak dari Terdakwa telah ditemukan luka robek dan pendarahan pada jalan lahir kurang lebih 7 cm uteri serta tinggi fundus (Rahim) 3 jari di bawah pusat dan penyebab pendarahan dan perlukaan diperkirakan dari persalinan yang baru terjadi;
- Dari persesuaian keterangan saksi Salam (Polisi), Dan Saksi Sugeng Bandono, Saksi Septi Dwi Lukita Sari, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat Visum Et

Repertum Nomor 440/06/183/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Astrid Fitriani Purwandani, Dokter pada UPTD Puskesmas Nogosari telah dilakukan pemeriksaan terhadap bayi laki-laki yang diajukan dipersidangan diketahui pada Kesimpulan: Telah diperiksa bayi laki-laki pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada kaki kiri dan tali pusat yang masih berdarah, diperkirakan bayi lahir kurang dari enam jam setelah ditemukan dan diakui oleh saksi Septi dan Terdakwa sendiri kalau bayi tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh Saksi Septi dan kemudian diletakkan oleh Terdakwa di depan pintu samping kanan rumah Saksi Suyati

- Dari persesuaian keterangan Saksi Suyati, Saksi Deddy Rois, Saksi Salam (Polisi), dan Saksi Septi Dwi Lukita Sari, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat maupun foto-foto Berita Acara Rekonstruksi diketahui rumah Terdakwa dengan rumah saksi Suyati adalah berdekatan yaitu berjarak 3 (tiga) buah rumah dan diketahui dari keterangan saksi-saksi diatas menerangkan saat Terdakwa menaruh atau meletakkan bayi di dekat rumah saksi Suyati diketahui belum berbicara dengan saksi Suyati sebelumnya agar bayi tersebut dirawat atau diasuh oleh Saksi Suyati;
- Dari persesuaian keterangan Saksi Tumin HS, Saksi Suyati, Saksi Deddy Rois, Saksi Salam (Polisi), Dan Saksi Sugeng Bandono, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui saksi-saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar kantong plastik/ kresek warna hitam dan 1 (satu) lembar kain batik warna dasar putih panjang \pm 4 m, lebar \pm 1,20 m bagian bawah bertuliskan "BATIK HALUS SUTERA BY PODO TRESNO BA 032" adalah yang digunakan Terdakwa untuk membungkus bayi yang dilahirkan Septi kemudian diletakkan di depan rumah saksi Suyati
- Dari keterangan saksi Salam (Polisi), saksi Sugeng Bandono, saksi Septi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan barang bukti lainnya yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah ember terbuat dari plastik warna hijau untuk mencuci dan membawa ari-ari bayi yang hendak dikubur Terdakwa, 1 (satu) lembar Jaket parasut warna silver / abu-abau yang menjadi alas waktu proses

kelahiran bayi, 1 (satu) buah gunting merk Gunindo gagangnya terbuat dari plastik warna hitam dan merah muda panjang \pm 17 cm yang diakui dan dibenarkan Terdakwa digunakan untuk menggunting tali pusar bayi tersebut dan 1 (satu) buah cangkul gagangnya terbuat dari kayu panjangnya \pm 60 cm yang digunakan Terdakwa untuk membuat lubang galian untuk mengubur ari-ari bayi di dekat dapur rumah Terdakwa;

- Dari persesuaian keterangan saksi Tumin, Saksi Suyati, Saksi Deddy Rois, Saksi Salam (Polisi), Dan Saksi Septi Dwi Lukita Sari, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat maupun foto-foto Berita Acara Rekonstruksi diketahui cara-cara yang dilakukan Terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya;
- Adanya fakta hukum kalau Terdakwa belum berbicara dengan saksi Suyati sebelumnya terkait bayi yang dilahirkan anak Terdakwa tersebut untuk dititipkan atau dirawat oleh saksi Suyati;
- Adanya fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa merasa panik, khilaf, bingung, serta malu dengan tetangga setelah Terdakwa melihat ada bayi di dalam kamar Septi (anak Terdakwa) sedangkan kondisi anak Terdakwa (Saksi Sept Dwi Lukitasari) belum menikah tapi sudah melahirkan bayi/ anak hingga kemudian timbul niat Terdakwa supaya kelahiran bayi tersebut tidak ketahuan orang maka Terdakwa membuang bayi tersebut□

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut, sudah jelas tujuan terdakwa membuang bayi pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 04.00 WIB, dengan cara menaruh atau meletakkan bayi yang berjenis kelamin laki-laki di depan pintu samping kanan rumah Saksi Suyati di Dk.Karanglo Rt.08/Rw.01 Desa Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali adalah supaya ditemukan oleh Saksi Suyati atau supaya dirawat oleh saksi Suyati sehingga kelahiran bayi dari anak Terdakwa tersebut tidak ketahuan orang, dimana hal ini dilatarbelakangi karena terdakwa yang khilaf, panik, bingung, takut diketahui orang lain dan malu dengan tetangga mengingat kondisi anak Terdakwa yang bernama Septi (Saksi Sept Dwi Lukitasari) belum menikah tapi sudah melahirkan bayi/anak hingga sedemikian rupa timbul niat Terdakwa supaya kelahiran bayi tersebut tidak ketahuan orang/ masyarakat maka kemudian Terdakwa mewujudkan niatnya

untuk membuang bayi tersebut dengan harapan menjadikan lepas tanggung jawab dari Terdakwa atau tidak terikat dengan keberadaan bayi yang baru dilahirkan tersebut dengan menaruh atau meletakkannya di depan rumah Saksi Suyati padahal Terdakwa mengetahui bayi tersebut masih hidup dan seharusnya adalah kewajiban dari Terdakwa untuk mengurus atau merawatnya atau setidaknya meletakkan di tempat sepatutnya atau diserahkan kepada pihak berwenang tapi kemudian Terdakwa malah membuang bayi tersebut dengan menaruhnya secara sembunyi-sembunyi dan kemudian meninggalkan bayi tersebut sendirian sehingga maksud dan tujuan Terdakwa melepaskan tanggung jawabnya atas anak itu telah tercapai ;(Hooge Raad tanggal 20 April 1925 menyebutkan:"Seseorang yang meletakkan anak di dalam rumah penginapan atau suatu tempat yang tidak sepatutnya kemudian menolak membawanya dan ditinggal pergi, telah meninggalkan anak tersebut".)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim kurang sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur dengan sengaja membuang anak usia dibawah tujuh tahun sebagaimana pasal 305 KUHP tidak terbukti karena maksud dari Terdakwa adalah agar supaya diasuh oleh budenya (saksi Suyati) yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi maupun barang bukti lainnya, dimana Majelis dengan berdasarkan keterangan saksi Suyati, saksi Dedi Rois maupun saksi Septi Dwi Lukitasari serta saksi-saksi lainnya yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui memang tidak ada pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Suyati terkait maksud Terdakwa supaya bayi tersebut diasuh atau dirawat oleh Saksi Suyati, dan hal ini juga telah diakui oleh Terdakwa dipersidangan sedangkan dari keterangan saksi *ade charge* yang diajukan yaitu Saksi Sarmo Sarwoko dan saksi Rois Asholeh tidak mengetahui apakah ada pembicaraan sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Suyati terkait bayi yang baru lahir, dimana dari keterangan saksi *ade charge* hanya mengetahui tentang kondisi bayi yang telah dilahirkan oleh Septi / anak Terdakwa dan rencana Saksi Septi/anak Terdakwa yang akan menikah dengan saksi Rois Asholeh karena telah dilamar oleh saksi Rois Asholeh sehingga terkait dengan perkara *incasu* maka terhadap Terdakwa sebagai orang yang pertama mengetahui kelahiran tersebut mempunyai kewajiban moral untuk melindungi bayi tersebut dengan cara yang wajar dan manusiawi dengan

tidak meninggalkannya seorang diri di suatu tempat yang dikhawatirkan bisa menimbulkan resiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa bayi tersebut karena baru dilahirkan.

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam memutus perkara *quo* juga berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia karena pada hakekatnya menyebutkan "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara" dan kemudian ayat (2) "Hak anak adalah hak asazi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan", sedangkan di dalam Pasal 53 ayat (1) "Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya", selain itu dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya", sehingga bertitik tolak demikian maka hal ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta hukum dari keterangan saksi Rois Soleh yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya maupun keterangan Terdakwa dimana diketahui saksi Rois Asholeh mau bertanggung jawab atas bayi yang dilahirkan Saksi Septi dan mau menikahi Saksi Septi Dwi Lukitasari (anak Terdakwa) serta Septi sudah dilamar oleh Rois dan keluarganya dimana keduanya akan menikah maka hal ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis mempertimbangkan terhadap seluruh rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dipandang merupakan "*Willens En Wetlens*" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui", dimana rangkaian perbuatan Terdakwa

tersebut di atas didasarkan pada kehendak, kesadaran, atau pengetahuan Terdakwa untuk mewujudkan niatnya melakukan perbuatan membuang bayi sudah ada setelah Terdakwa melihat anak Terdakwa (Saksi Septi) melahirkan bayi di dalam kamarnya dimana latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa panik, khilaf, bingung, takut ketahuan orang serta malu dengan tetangga, hingga sedemikian rupa Terdakwa membawa bayi yang telah dimasukkan Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam untuk kemudian menaruhnya atau meletakkan bayi tersebut secara sembunyi-sembunyi di depan pintu samping kanan rumah Saksi Suyati lalu Terdakwa pergi meninggalkan bayi tersebut dengan tujuan supaya bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh saksi Suyati sehingga maksud dan tujuan Terdakwa melepaskan tanggung jawabnya atas anak itu telah tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 305 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai

adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana / efek jera, sekaligus juga penjatuhan hukuman ini bertujuan memberikan perlindungan khususnya kepada anak yang dilahirkan sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang tidak boleh disia-siakan. Sehingga bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kantong plastik/ kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain batik warna dasar putih panjang \pm 4 m, lebar \pm 1,20 m bagian bawah bertuliskan "BATIK HALUS SUTERA BY PODO TRESNO BA 032";
- 1 (satu) buah ember terbuat dari plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar Jaket parasut warna silver;
- 1 (satu) buah gunting merk Gunindo gagangnya terbuat dari plastik warna hitam dan merah muda panjang \pm 17 cm, dan
- 1 (satu) buah cangkul gagangnya terbuat dari kayu panjangnya \pm 60 cm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana yang terkait erat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku nenek dari bayi yang baru dilahirkan dari anak Terdakwa seharusnya menjaga, melindungi dan merawat bayi tersebut dan tidak malah menelantarkan bayi tersebut;
- Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma kepatutan, norma agama serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya keinginan kuat dari Terdakwa untuk merawat bayi yang dilahirkan oleh Septi (anak Terdakwa) tersebut yang sekarang dalam keadaan sehat ;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh anak Terdakwa (saksi Septi Dwi Luktasari) yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut dan Rois Sholeh (yang mau bertanggung jawab untuk menikahi anak Terdakwa (Septi) dimana keduanya akan segera menikah dan merawat bayi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 305 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NGATINEM Binti KARTO WIJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membuang seorang anak dibawah usia tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan diri dari anak itu atau meninggalkan anak itu* "

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGATINEM Binti KARTO WIJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kantong plastik/ kresek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kain batik warna dasar putih panjang \pm 4 m, lebar \pm 1,20 m bagian bawah bertuliskan "BATIK HALUS SUTERA BY PODO TRESNO BA 032";
 - 1 (satu) buah ember terbuat dari plastik warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Jaket parasit warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting merk Gurindo gagangnya terbuat dari plastik warna hitam dan merah muda panjang \pm 17 cm, dan
 - 1 (satu) buah cangkul gagangnya terbuat dari kayu panjangnya \pm 60 cm;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 oleh POPI JULIYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIA SUSANDA, S.H.,M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh SRI MULYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh SRI WAHYUNINGSIH, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

YULIA SUSANDA, S.H.,M.H.,

POPI JULIYANI, S.H., M.H

Ttd

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI MULYANI, SH.

